



**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM MITRA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan, dibentuk Forum Mitra Kelurahan yang diketuai oleh Lurah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Mitra Kelurahan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM MITRA KELURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Forum Mitra Kelurahan adalah forum koordinasi tingkat kelurahan yang diketuai oleh Lurah.
10. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah satuan pelaksana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di tingkat Komando Rayon Militer yang bertugas membina dan mengawasi wilayah Kelurahan.
11. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan.

### Pasal 2

- (1) Pembentukan Forum Mitra Kelurahan dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan Daerah menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

### Pasal 3

Pembentukan forum mitra kelurahan bertujuan untuk:

- a. menetapkan anggota Forum Mitra Kelurahan;
- b. memberikan pedoman pembentukan dan tugas Forum Mitra Kelurahan; dan
- c. mendorong upaya pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan.

## BAB II

### FORUM MITRA KELURAHAN

#### Pasal 4

Forum Mitra Kelurahan terdiri atas:

- a. Babinsa;
- b. Bhabinkamtibmas; dan
- c. lembaga kemasyarakatan.

## BAB III

### PEMBENTUKAN FORUM MITRA KELURAHAN

#### Pasal 5

Forum Mitra Kelurahan diketuai oleh Lurah.

#### Pasal 6

- (1) Forum Mitra Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Anggota Forum Mitra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Babinsa;
  - b. Bhabinkamtibmas; dan
  - c. Ketua pada masing-masing lembaga kemasyarakatan.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperbarui dan ditetapkan kembali apabila ada perubahan anggota Forum Mitra Kelurahan.

- (4) Perubahan anggota Forum Mitra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan anggota Forum Mitra Kelurahan.
- (5) Keputusan Lurah atas Forum Mitra Kelurahan disampaikan kepada Camat.

#### BAB IV TUGAS FORUM MITRA KELURAHAN

##### Pasal 7

Forum Mitra Kelurahan bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

#### BAB V PEMBIAYAAN FORUM MITRA KELURAHAN

##### Pasal 8

- (1) Pembiayaan Forum Mitra Kelurahan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Anggota Forum Mitra Kelurahan dapat diberikan biaya operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (3) Besaran biaya operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar harga satuan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Desember 2023  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001